

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan dari penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi sendiri sebagai berikut.

Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain yaitu melakukan penegakan sesuai prosedur yang berlaku, melakukan penanganan laporan pada tingkat kepolisian, memberikan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya kaum milenial seperti pentingnya bahwa data pribadi itu bersifat privasi (*privacy*), memberikan himbauan kepada masyarakat umur senja agar berhati-hati dalam memberikan data yang bersifat pribadi kepada orang lain, menyediakan pelayanan terhadap para korban kejahatan penyalahgunaan data pribadi, dan mengayomi masyarakat dengan sepenuh hati.

Permasalahan di kepolisian yang menyebabkan data pribadi seseorang disalahgunakan yaitu menjatuhkan norma pasal UU ITE setelah berlakunya norma hukum khusus yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang hanya berdasarkan hukuman paling berat sehingga kurang tepat dan dinilai kurang mencakup kejahatan yang terjadi, memberikan norma hukum yang tidak sesuai yang mana seharusnya dijatuhi norma peraturan perlindungan data pribadi tetapi malah dijatuhi norma peraturan ITE, dan menjadikan atau

menjalankan kejahatan penyalahgunaan data pribadi menjadi delik aduan yang mana sebenarnya penyalahgunaan data pribadi merupakan delik non aduan, dan dinilai bahwasannya pihak kepolisian kurang jeli dan memadai dalam penanganan perkara yang ada dengan berdalih kesulitan-kesulitan yang dirasa bisa diatasi jikalau adanya pelatihan khusus atau kualitas polisi penanganan perkara dengan baik dan komprehensif serta berkualitas di bidang komunikasi, informasi, dan teknologi.

B. Saran

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perlu untuk ditingkatkan secara lebih luas cakupan kedepannya. Berikut rekomendasi yang dapat diberikan dan diharapkan bagi pihak kepolisian mampu memberikan penegakan hukum, kepastian hukum dan pembenahan dalam menangani masalah dan perkara terkait penyalahgunaan data pribadi di Kota Jambi yaitu meningkatkan pelayanan pendukung, seperti layanan khusus dan maksimal, untuk mendukung pengawasan terhadap kasus penyalahgunaan data pribadi secara luas seperti dalam penerapan pasal sesuai ketentuan norma hukum yang akan berlaku, dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat di Kota Jambi agar lebih bijak dan berhati-hati tentang resiko penyalahgunaan data pribadi secara daring maupun luring dengan penyampaian yang dapat diterima oleh masyarakat.